

**KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG SISTEM
PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

JURNAL

Oleh :

IVAN SADANA TARIGAN

140200349

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG SISTEM PENUNTUTAN
PERKARA PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT

JURNAL

Oleh:

IVAN SADANA TARIGAN
NIM.140200349

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh

Ketua Departemen Hukum Pidana



Dr. Muhammad Hamdan, S.H., M.H.
NIP. 195703261986011001

EDITOR



Dr. Edi Yunara S.H., M. Hum.
NIP. 197110051998011001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

CURRICULUM VITAE



A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Ivan Sadana Tarigan
2.	NIM	140200349
3.	Tempat/Tanggal Lahir	Tangerang, 03 September 1996
4.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
5.	Anak Ke	2 (dua) dari 3 (tiga) Bersaudara
6.	Agama	Kristen
7.	Fakultas	Hukum
8.	Program Studi	Ilmu Hukum
9.	Departemen	Hukum Pidana
10.	Alamat	Komplek Astoria No.98
11.	Alamat e-mail	Ivan_sadana@yahoo.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan/Bidang Studi
SD	SD Ora Et Labora Tangerang	2002	2006	-
SD	SD Santa Maria Pekanbaru	2006	2008	
SMP	SMP Darma Yudha Pekanbaru	2008	2011	-
SMA	SMA Darma Yudha Pekanbaru	2011	2014	IPA
STRAT A 1 (S1)	Universitas Sumatera Utara	2014	2019	Hukum/Ilmu Hukum

C. RIWAYAT ORGANISASI

	Nama Organisasi	Bidang Organisasi	Jabatan	Periode
1.	Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) Fakultas Hukum USU	Kebudayaan	Anggota	2014 - sekarang
2.	Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana (IMADANA)	Himpunan Mahasiswa Program Studi	Anggota	2017-2018
3.	Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia Fakultas Hukum USU	Himpunan Mahasiswa	Anggota	2015 - sekarang

**KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG SISTEM
PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Abstrak

Ivan Sadana Tarigan *
Edi Yunara **
Mohammad Eka Putra ***

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Hukum Komparatif adalah hukum yang membandingkan suatu sistem hukum terhadap sistem hukum lainnya dan mengklasifikasikannya menjadi 3 sistem hukum, yaitu *civil law*, *common law*, dan *socialist law*. Setiap negara mempunyai sistem hukumnya sendiri sebab setiap hukum membentuk suatu sistem. Dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan proses penuntutan dimana penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian perbandingan mengenai pelaksanaan penuntutan menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Amerika Serikat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penuntutan dalam peradilan pidana di Indonesia, bagaimana pengaturan penuntutan dalam peradilan pidana di Amerika Serikat, dan bagaimana perbandingan penerapan penuntutan di Indonesia dan di Amerika Serikat.

Penerapan penuntutan di Indonesia dan di Amerika Serikat memiliki perbedaan yang dimana penuntutan oleh negara Amerika Serikat dibedakan menjadi dua penuntutan, yaitu penuntutan dari kejaksaan federal dan penuntutan dari kejaksaan negara bagian. Setiap komponen lembaga sistem peradilan Amerika Serikat dibagi menjadi dua kedaulatan, yaitu kedaulatan federal dan kedaulatan negara bagian yang masing-masing kedaulatan menjalankan diskresi mereka masing-masing. Mengenai tahapan penuntutan, di Indonesia mengenal dua tahapan penuntutan, yaitu prapenuntutan dan penuntutan, namun di negara Amerika Serikat dikenal beberapa tahapan, yaitu *Initial Apperance*, *Preliminary Hearing* dan *Grand Jury*.

Kata kunci : Perbandingan, Penuntutan, Indonesia, Amerika Serikat

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
** Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
*** Dosen Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

COMPARATIVE STUDY OF CRIMINAL LAW ON PROSECUTION SYSTEM IN CRIMINAL CASES ACCORDING TO CRIMINAL JUDICIAL ADMINISTRATION SYSTEM IN INDONESIA AND IN THE UNITED STATES

ABSTRACT

Ivan Sadana Tarigan *
Edi Yunara **
Mohammad Eka Putra ***



Criminal Law Department, the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

Comparative Law is a law that compares a legal system against other legal systems and classifies them into 3 legal systems, namely civil law, common law, and socialist law. Every country has its own legal system because every law forms a system. In the criminal justice system it is known as the prosecution process where the prosecution is to prosecute a defendant before a Criminal Judge and hand over the case of a defendant with his case file to the Judge. The purpose of criminal procedural law is to seek and obtain or at least approach material truth, is the real truth. Therefore, it is necessary to do a comparative study on the implementation of prosecution according to Indonesian Criminal Law and United States Criminal Law.

The preposition in this study is to define how the regulation of prosecution in criminal justice system in Indonesia and regulation of prosecution criminal justice in the United States, and how the compare the practice of prosecution in Indonesia and in the United States.

The practice of prosecution in Indonesia and in the United States has a difference where the prosecution by the United States of America is divided into two prosecutions, namely prosecution from the federal prosecutor's office and prosecution from the state prosecutor's office. Each component of the United States justice system is divided into two sovereignty, namely federal sovereignty and state sovereignty, each of which exercises its own discretion. Regarding the prosecution stage, in Indonesia there are two stages of prosecution, namely pre-prosecution and prosecution, but in the United States there are several stages, namely Initial Appearances, Preliminary Hearing and Grand Jury.

Keyword: Comparative, Prosecution, Indonesia, United States

* *Student of Criminal Law Department, the Faculty of Law, University of Sumatera Utara.*

** *Supervisor I, Lecturer of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara.*

*** *Supervisor II, Lecturer of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum komparatif adalah sebuah metode untuk menganalisis berbagai permasalahan dan institusi yang berasal dari dua atau lebih hukum nasional dari berbagai sistem hukum yang ada dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih tentang sistem hukum yang lebih baik tentang sistem hukum tersebut, atau memberikan informasi dan wawasan bagi pengoperasian institusi-institusi sistem tersebut atau sistem-sistem itu sendiri. Penyajian sistematis terhadap subjek dan bidang penelitian hukum cenderung mencerminkan cara yang umum digunakan untuk membagi sistem hukum. Setiap subjek hukum berhubungan dengan satu bahan khusus dalam sistem hukum. Hukum pidana membahas aturan-aturan mengenai hukum tindak kejahatan, hukum acara membahas aturan-aturan jalannya pengadilan, dll. Namun, sebagian ilmu hukum mempunyai sifat berbeda karena berhubungan dengan beberapa masalah menyeluruh yang memengaruhi seluruh atau hampir seluruh sistem hukum.¹

Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai *civil law*. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus *Corpus Iuris Civilis*. Adapun sistem yang dikembangkan di Inggris karena didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris disebut sistem *common law*. Sistem *civil law* dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental sehingga kerap disebut juga sistem Kontinental. Sebaliknya, *common law* dianut oleh suku-suku

¹ Michael Bogdan, *Comparative Law* diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), Hal. 3-4

Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga disebut juga sistem Anglo-Saxon. Suku Scott yang mendiami Skotlandia tidak menganut sistem hukum itu. Meskipun berada di tanah Inggris mereka menganut sistem *civil law*, negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental juga menganut sistem *civil law*. Sama halnya negara-negara berbahasa Inggris yang merupakan bekas jajahan Inggris menganut *common law*. Akan tetapi, Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris meskipun masih dalam kerangka sistem *common law*.² Amerika Serikat merupakan bekas jajahan Inggris. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan mereka, Amerika Serikat mengembangkan sendiri sistem hukum maupun substansi hukumnya. Namun demikian mayoritas negara bagian masih dalam bilangan sistem *common law*.³

Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik sistem peradilan pidana, Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formal) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda "*Formeel Strafrecht*" atau "*Strafprocesrecht*" sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiel. Penuntutan berasal dari kata tuntutan yang berarti meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi); menagih, menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu ke Pengadilan; berusaha keras untuk mendapat (tujuan atas sesuatu); berusaha atau berdaya upaya mencapai (mendapat dan sebagainya) sesuatu (tujuan dan sebagainya). Penuntut adalah orang yang menuntut; Penuntut Umum adalah Jaksa yang menuntut perkara yang disidangkan. Menurut Wirojono Prodjodikoro, menuntut

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hal. 223-224

³ *Ibid.*, Hal. 239

seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan permohonan supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁴

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul jurnal yaitu **“KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG SISTEM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT”**

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penuntutan Perkara Pidana Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat

1. Pengaturan Penuntutan Peradilan Perkara Pidana di Indonesia

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum, sebagai penegak hukum dituntut untuk lebih berperan, dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.⁵ Struktur birokrasi Kejaksaan, yang memiliki karakter, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hierarkhis, dan berlaku sistem komando di bawah doktrin “Kejaksaan adalah satu”, tampaknya juga mengedepankan rasionalitas sebagai tipe birokrasi ideal. Kejaksaan yang memiliki peran langsung dalam mewujudkan *clean government*, yakni sebagai lembaga yang berwenang

⁴ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: P.T. RINEKA CIPTA, 1991), Hal. 2

⁵ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2004)., Hal.100

untuk menangani tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, keberhasilannya juga ditentukan oleh birokrasi Kejaksaan.⁶

Kedudukan kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Di bidang hukum acara pidana, tugas dan wewenang Kejaksaan ditentukan dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan, yakni mempunyai tugas melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan, sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁷

Tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk kepada ketentuan Pasal 1 butir 7 KUHAP dan Pasal 137 KUHAP. Dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang memberi gambaran makna dan ruang

⁶ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif Study Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, (Yogyakarta: LSHP, 2009)., Hal. 343

⁷ Andi Sofyan dan Abd Asis, *op cit.*, Hal. 97-98

lingkup penuntutan. Menurut rumusan pasal 1 butir 7 KUHP : “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Memperhatikan bunyi ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan, berarti tindakan penuntut umum :⁸

- Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang,
- dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Kemudian apa yang dimaksud pasal 1 butir 7 KUHP, dipertegas lagi oleh pasal 137 KUHP, yang berbunyi: “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Dari bunyi ketentuan pasal 137 ini dapat dikemukakan prinsip:

- Hanya penuntut umum saja yang berwenang menuntut atau melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Instansi atau pejabat lain di luar penuntut umum tidak mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana.
- Wewenang dan tindakan penuntut umum tersebut dilakukan oleh penuntut umum dengan jalan “melimpahkan” perkaranya ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Dan sesuai dengan apa yang dijelaskan pada pasal 1 butir 7 KUHP, dalam tindakan

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 385

pelimpahan berkas ke pengadilan inilah penuntut umum meminta kepada pengadilan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan kedua pasal yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penuntutan berarti:⁹

- melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang,
- untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan,
- wewenang penuntutan perkara hanya semata-mata hak yang ada pada penuntut umum.

Ketika penuntut umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Adapun setiap penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.¹⁰

2. Pengaturan Penuntutan Perkara Pidana di Amerika Serikat

Sistem hukum Amerika Serikat adalah sistem hukum yang diselenggarakan secara federal. Sistem federal adalah sistem pemerintahan dan hukum dimana pemerintah nasional yang terpusat berbagai kekuasaan dengan negara bagian, propinsi, atau wilayah yang dalam batas-batas tertentu masing-masing berdaulat dengan hak-haknya sendiri. Amerika Serikat adalah negara federal yang sepenuhnya menekuni federalismenya secara sungguh-sungguh. Pemerintah nasional berkedudukan di Washington, namun lima puluh negara bagiannya bukan sekedar bayang-bayang hampa. Negara bagian mempunyai

⁹ *Ibid.*, Hal. 385-386

¹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), Hal. 83-85

pemerintahan sendiri dan ibu kota sendiri, dan mereka memiliki “kedaulatan” atas wilayahnya, yakni dengan kuasa penuh. Semua negara bagian mempunyai undang-undang dasar yang berbeda dengan undang-undang dasar federal.¹¹

Fundamental dari hukum tertulis di Amerika Serikat adalah konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi masing-masing negara bagian. Ini menjadi salah satu sumber hukum pidana Amerika Serikat. Kedua konstitusi federal dan negara bagian yang menetapkan dan membatasi kekuasaan pemerintah, serta kedua konstitusi ini mengurus pembentukan dan menjalankan persidangan yang menangani perkara pidana dan perdata. Kedua konstitusi ini adalah sumber hukum pidana yang menjadi kerangka susunan untuk seluruh sistem hukum pidana Amerika Serikat.¹²

Ketika badan legislatif negara bagian membuat hukum, ini disebut dengan istilah “*State Statute*” atau disingkat dengan “*Statute*”. Jika kongres membuat sejenis hukum federal, maka disebut dengan “*Federal Statute*” atau “*United States Statute*”, tapi ketika dewan kota atau badan legislatif dari kota termasuk kotamadya membuat hukum, ini disebut “*Ordinance*”. Kompilasi atau kumpulan dari *statute* atau *ordinance* bisa dijadikan kitab undang-undang, dengan kata lain ketika semua undang-undang pidana Texas dikumpulkan, maka kumpulan undang-undang pidana ini bernama *Texas Criminal code* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Texas). Kompilasi atau kumpulan *federal statute* disebut dengan *Federal Criminal Code* (Kitab Undang-Undang Hukum Federal)

¹¹ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction* diterjemahkan oleh Wishnu Basuki (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), Hal. 168-169

¹² Allen Z. Gammage dan Charles F. Hemphill, *Basic Criminal Law*, (New York: McGraw-Hill Inc., 1979), Hal. 15

atau *United States Criminal Code* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amerika Serikat).¹³

Pengadilan Amerika memiliki sistem ganda, terdapat pengadilan tingkat nasional (federal) yang berada di atas (atau mungkin setara) dengan masing-masing pengadilan tingkat negara bagian. Sehingga penuntutan perkara pidana di Amerika Serikat di bagi menjadi 2, yaitu penuntutan oleh pemerintahan negara bagian dan penuntutan oleh pemerintahan federal.¹⁴

a) Dasar Hukum Penuntutan Oleh Penuntut Umum Federal (*Federal Prosecutors*) Menurut Hukum Federal Amerika Serikat

Setiap wilayah yudisial federal memiliki satu jaksa penuntut Amerika Serikat (*United States Attorney/Federal Prosecutor*) dan satu atau lebih asisten jaksa penuntut Amerika Serikat. Mereka bertanggung jawab untuk menuntut para tersangka dalam kasus-kasus pidana di pengadilan wilayah federal dan untuk membela pemerintahan Amerika Serikat bila negara digugat di suatu pengadilan rendah federal. Para jaksa penuntut Amerika Serikat ini diangkat oleh presiden dan dikukuhkan oleh senat, sedangkan asisten jaksa penuntut Amerika Serikat diangkat oleh Jaksa Agung Amerika Serikat. Dalam perannya sebagai penuntut, para jaksa penuntut Amerika Serikat ini memiliki kekuasaan besar untuk memutuskan kasus pidana mana yang akan dituntut. Jaksa penuntut Amerika Serikat berada dalam posisi yang tepat untuk mempengaruhi daftar perkara yang ditangani oleh pengadilan wilayah federal. Disamping itu, karena mereka

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tolib effendi, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), Hal. 99

merupakan pihak langsung yang banyak terlibat dalam pengadilan wilayah, maka mereka termasuk dalam pembuat kebijakan pengadilan rendah federal.¹⁵

Sampai saat ini terdapat 93 kantor jaksa penuntut Amerika Serikat yang berada di 50 negara bagian Amerika Serikat. Masing-masing jaksa federal adalah kepala penegakan hukum wilayah federal dalam yuridiksinya sendiri dan bertindak di bawah panduan *Justice Manual* (JM). *Justice Manual* adalah teks *looseleaf* yang dirancang sebagai referensi untuk jaksa federal dan karyawan lain dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas penuntutan tindak pidana hukum federal. *Justice Manual* berisi kebijakan dan panduan umum yang relevan dengan pekerjaan kantor jaksa federal dan hubungannya dengan divisi hukum, lembaga investigasi, dan komponen lain dalam Departemen Kehakiman.¹⁶

b) Dasar Hukum Penuntut Umum Negara Bagian (*State Prosecutors*) Dalam Penuntutan Perkara Pidana

Jaksa penuntut wilayah adalah mereka yang menuntut orang-orang yang didakwa melanggar undang-undang pidana negara bagian. Di sebagian besar negara bagian, jaksa penuntut wilayah dipilih oleh pejabat daerah, namun di beberapa negara bagian lainnya mereka diangkat. Kantor kejaksaan wilayah memperkerjakan sejumlah asisten yang melakukan sebagian besar peradilan aktual. Kantor kejaksaan wilayah memiliki banyak kekuasaan dalam menangani perkara-perkara, termasuk semua perkara diterima untuk disidangkan di pengadilan, beberapa ditolak, yang lainnya tidak dituntut. Namun, sebagian besar perkara tergantung pada tawar menawar pernyataan bersalah (*plea*

¹⁵ Herbert Jacob, *Justice in Amerika: Courts, Lawyers, and Judicial Proces*, (Boston: Little Brown, 1972)., Hal. 57

¹⁶ <https://www.justice.gov/jm/jm-1-1000-introduction> diunduh pada tanggal 1 September 2018 pada pukul 20.40

bargaining) sehingga perkara diputus lebih ringan atau meniadakan beberapa dakwaan.¹⁷

Sebagai kepala penegak hukum yang resmi dalam yuridiksinya, jaksa wilayah juga melakukan penuntutan dengan mencari kepentingan publik dalam aspek masalah hukum. Dengan kata lain, Jaksa Wilayah mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang mengambil bagian dalam praktik bisnis ilegal dengan tujuan untuk menghukumnya dan memaksanya berhenti. Di lain waktu, jaksa wilayah juga dapat menuntut orang yang gagal mengikuti hukum perdata, seperti pelanggaran zonasi atau masalah dukungan anak ke pengadilan. Jaksa Wilayah secara umum mewakili wilayah geografis tertentu, seperti wilayah negara bagian dan distrik peradilan. Di beberapa tempat, Jaksa Wilayah disebut dengan nama yang berbeda-beda. Negara bagian menyebut diri mereka sebagai negara persemakmuran seperti Virginia dan Kentucky, Jaksa Wilayah mereka disebut sebagai *Commonwealth's Attorneys*.¹⁸

B. Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana Menurut Sistem Peradilan Indonesia dan Amerika Serikat

1. Sistematika Penuntutan Perkara Pidana Menurut Indonesia

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum, sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Didalam

¹⁷ Tolib Effendi, *Op. Cit.*, Hal. 106

¹⁸ William F. McDonald, *The Prosecutor*, (California: Sage Publication LTD, 1979), Hal. 100

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan dari penuntut umum, hanya disebutkan dan diatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam bab III Bagian Kesatu Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Di dalam pasal 30 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa tugas dan wewenang kejaksaan yaitu:¹⁹

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

¹⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 95-96

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a, yang berbunyi “Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Isitilah prapenuntutan justru disebutkan di dalam pasal 14 huruf b KUHAP (tentang wewenang penuntut umum), yaitu mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110. Pasal 110 tersebut bertautan dengan Pasal 138 KUHAP, perbedaannya adalah Pasal 110 KUHAP terletak di bagian wewenang penyidik, sedangkan Pasal 138 KUHAP terletak di bagian wewenang penuntut umum. Dapat dikutip kedua pasal tersebut untuk lebih mengetahui, sebagai berikut:²⁰

²⁰ *Ibid.*, Hal. 163-164

- Pasal 110 KUHP:

(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

- Pasal 138 KUHP:

(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu

Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut Pasal 137 KUHAP, bahwa “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.” Setelah penyidik melengkapi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) KUHAP, selanjutnya menurut pasal 139 KUHAP, yaitu “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.” Jadi, apabila penuntut umum berpendapat “ya,” maka menurut pasal 140 ayat (1) KUHAP, yaitu “Dalam hal penuntutan umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Namun sebaliknya, apabila penuntut umum berpendapat lain, maka menurut pasal 140 ayat (2) KUHAP, yaitu:²¹

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1983), Hal. 34

- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Jadi, mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum, seperti tersebut dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam pasal 76, 77, dan 78 KUHP.²² Namun demikian, menurut Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP, bahwa “Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.” Dalam ketentuan ini bahwa ketetapan penuntut umum untuk mengesampingkan suatu perkara (yang tidak didasarkan asas oportunitas) tidak berlaku asas *nebis in idem*.

Jika penuntut umum akan melakukan penuntutan kembali terhadap tersangka, maka dilakukan penyidikan kembali, dan menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, bahwa melakukan penyidikan dalam hal ditemukannya alasan baru tersebut adalah “penyidik.” Apabila hasil penyidikan penyidik telah diterima oleh penuntut umum, maka menurut Pasal 143 ayat (1), bahwa “penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.” Selanjutnya menurut pasal 143 ayat (4) KUHAP, bahwa “turunan surat

²² Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI, Hal. 88

pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.”²³

2. Sistematika Penuntutan Perkara Pidana Menurut Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki sistem pengadilan ganda yaitu Pengadilan Negara Bagian dan Pengadilan Federal. Pengadilan Negara Bagian dalam melakukan penuntutan dan segala perbuatan yang dapat dipidana diatur oleh badan legislatif negara bagian, sedangkan Pengadilan Federal yang yuridiksinya terbatas sampai dengan kejahatan federal yang diatur dalam undang-undang Kongres dan pada dasarnya tidak bertumpang tindih dengan sistem lainnya. Penuntut Umum di Pengadilan Negara Bagian diangkat melalui pemilihan lokal dan biasanya menyewa pengacara lain sebagai deputi atau asisten untuk melakukan sebagian besar pekerjaan penuntutan. Jaksa federal di Pengadilan Federal ditunjuk oleh Presiden dan disahkan oleh senat, mereka mewakili pemerintah federal di pengadilan federal baik dalam kasus perdata dan pidana.²⁴

Penuntut Umum adalah istilah umum yang merujuk pada pengacara individual yang mewakili Negara terhadap terdakwa pidana. Penuntut Umum meliputi *District Attorney* (jaksa wilayah) dan *Assistant District Attorneys* (asisten jaksa wilayah), *City Attorneys* (jaksa kota), *Attorney Generals* (jaksa agung) dan *Assistant Attorneys General* (asisten jaksa agung). Setiap pengacara yang menuntut seseorang adalah Penuntut Umum. *District Attorney* adalah jaksa khusus yang biasanya seseorang dari yurisdiksi lokal yang dipilih. Sebagian besar kota memiliki *District Attorney* yang terpilih dalam pemilihan umum. *District Attorney* memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menuntut orang-orang

²³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *op. cit.*, Hal. 167

²⁴ Frank J. Remington, *Criminal Justice Administration*, (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1999), Hal. 24

yang melakukan (atau dituduh melakukan) kejahatan dalam wilayah hukumnya. b *District Attorney* biasanya memiliki pengacara lain yang bekerja untuknya sebagai *Assistant District Attorney* untuk menangani kasus-kasus melebihi kapasitas yang sering kali terjadi.²⁵

Penuntutan yang dilakukan dari kedua pidana negara bagian dan federal dalam satu peristiwa bukan termasuk ke dalam *double jeopardy (nebis in idem)*. Amerika Serikat menganut doktrin *Dual Sovereignty* yaitu prinsip hukum yang kedaulatannya yang lebih dari satu dapat menuntut individu tanpa melanggar larangan terhadap *double jeopardy (nebis in idem)* jika tindakan individu melanggar setiap hukum kedaulatan tersebut, oleh sebab itu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian dapat menuntut seseorang untuk sebuah kejahatan tanpa melanggar perlindungan konstitusi terhadap *double jeopardy (nebis in idem)* jika seseorang melakukan tindak pidana di kedua yuridiksi hukum tersebut.²⁶ Sebagai contoh, seseorang yang diketahui membawa mobil curian dari negara bagian ke negara bagian lainnya bisa dituntut dalam hukum pidana federal yang umumnya dikenal sebagai *Dyer Act*²⁷. Seorang individu yang dinyatakan bersalah karena pelanggaran *Dyer Act* di pengadilan federal bisa juga dituntut dalam hukum pencurian otomobil yang dimana mobil itu dicuri. Kasus tersebut tidak dianggap oleh pengadilan sebagai *double jeopardy (nebis in idem)*, untuk hukum federal yang membuat pengangkutan dari negara bagian ke negara bagian lain sebagai dasar pelanggaran federal. Pengangkutan inilah yang dihukum berdasarkan *Dyer Act*, sedangkan pencuriannya dihukum di

²⁵ <https://www.quora.com/How-do-a-District-Attorney-and-Prosecutor-differ> diunduh pada tanggal 17 September 2018 Pukul 20.08

²⁶ Allen Z. Gammage, *op. cit.*, Hal. 36-37

²⁷ *Dyer Act* adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang bertujuan sebagai pelengkap upaya negara untuk menanggulangi pencurian mobil, undang-undang ini diberlakukan pada tahun 1919. Undang-undang ini membuat transportasi antarnegara dari kendaraan curian sebagai kejahatan federal.

negara bagian yang dimana pencurian itu dilakukan yang dimana pencurian dan pengangkutan dilakukan oleh orang sama. Kejaksaan Agung Federal memiliki kebijakan untuk tidak menuntut setelah penuntutan dari negara bagian dimulai, kecuali kepentingan substansi federal yang tidak dilayani secara tepat bagi penuntutan pengadilan federal.²⁸

Ketika seorang tersangka tindak pidana ditahan, dilakukan proses pencatatan dengan meminta keterangan di kantor polisi. Pencatatan dilakukan atas fakta-fakta seputar terjadinya penahanan tersebut dan tersangka diambil sidik jari dan foto dirinya. Setelah proses pencatatan selesai dilakukan proses selanjutnya, yaitu *Initial Appearance* (Kehadiran di Depan Hakim). Di dalam proses ini tersangka diberitahu tentang dakwaan yang akan diajukan serta diberitahukan tentang hak-haknya. Pada proses ini juga dimungkinkan untuk dilakukan proses jaminan untuk pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dengan jaminan dianggap sebagai suatu keistimewaan, bukan hak tersangka dan dapat ditolak sama sekali dengan pertimbangan tertentu. Ketika tidak mendapat pembebasan bersyarat, atau dihentikan, maka perkara dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu *Preliminary Hearing* (Dengar Pendapat Awal).²⁹

Setelah dihadirkan di depan hakim untuk pertama kalinya, tersangka dijadwalkan untuk *Preliminary Hearing*. *Preliminary Hearing* ini dilakukan untuk menentukan apakah ada sebab yang cukup bagi tersangka untuk memenuhi kewajiban dilakukan proses persidangan formal. Pada proses *Preliminary Hearing* ini, jaksa penuntut menyajikan kasusnya dan tersangka memiliki hak untuk memeriksa ulang saksi-saksi dan mengajukan bukti-bukti yang meringankan. Pada proses *Preliminary Hearing*, dimungkinkan tersangka

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Robert D. Pursley, *op. cit.*, Hal. 271

dibebaskan oleh pengadilan, karena jaksa tidak dapat membuktikan adanya cukup alasan untuk dilakukan proses penuntutan lebih lanjut dalam persidangan formal. Namun, ketika dalam proses *Preliminary Hearing* ini diperoleh bukti yang cukup, maka perkara beralih ke proses berikutnya.³⁰

Setelah jaksa penuntut mempelajari informasi dari penyidik dan informasi yang dikumpulkannya dari berbicara dengan orang-orang yang terlibat, dia memutuskan apakah akan mengajukan kasus ini kepada sekelompok warga yang imparial yang disebut *Grand Jury*. Ketika seseorang dituduh, ia diberi pemberitahuan resmi bahwa ia diyakini melakukan suatu tindak pidana berupa surat dakwaan yang berisi tentang informasi tentang tuduhan terhadap dirinya.

Untuk dakwaan kejahatan berat, seorang jaksa akan memberikan bukti kepada *grand jury*. Para saksi dapat dipanggil untuk bersaksi, bukti ditunjukkan kepada dewan juri, dan garis besar kasus disampaikan kepada anggota *grand jury*. *Grand jury* mendengarkan jaksa dan saksi, dan kemudian memutuskan secara rahasia apakah mereka percaya bahwa ada cukup bukti untuk mendakwa orang tersebut karena melakukan kejahatan tersebut. *Grand jury* dapat memutuskan untuk tidak mendakwa seorang individu berdasarkan bukti, tidak ada dakwaan yang datang selain dari *grand jury*. Semua acara kerja dan pernyataan yang dibuat *grand jury* disegel, artinya hanya orang-orang di ruangan tersebut yang memiliki pengetahuan tentang siapa yang mengatakan apa tentang siapa. *Grand jury* terdiri dari sekitar 16-23 anggota, proses mereka hanya dapat dihadiri oleh orang-orang tertentu. Hanya pihak yang mewakili negara seperti polisi dan jaksa penuntut yang hadir dalam proses *grand jury*. Setidaknya dua belas juri harus setuju untuk melakukan penuntutan atau menolak

³⁰ *Ibid.*, Hal. 274

penuntutan. Setelah terdakwa dituntut berupa keluarnya surat dakwaan dari *grand jury*, ia dapat menyewa pengacara atau jika ia tidak mampu, ia dapat memilih untuk diwakili oleh pengacara yang diberikan oleh Pemerintah atau disebut dengan pembela umum tanpa atau biaya yang minimal.³¹

3. Perbandingan Sistematika Penuntutan:

Sebagaimana diuraikan di atas, penuntutan di Indonesia dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan. Di Amerika Serikat penuntutan juga dibagi ke dalam beberapa tahap, yang umumnya dikenal dengan berbagai istilah, yaitu tahap *Initial Apperance* dan *Preliminary Hearing*. Semua tahap tersebut merupakan pemeriksaan awal oleh kejaksaan untuk memastikan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke persidangan ataukah cukup berhenti di kejaksaan dengan penyelesaian perkara di luar persidangan ataukah perkara tersebut dihentikan dengan alasan-alasan yang layak.

Perbedaannya, jika di Indonesia tahap pra penuntutan masih berada di wilayah penyidikan (kepolisian) dan tahap penuntutan berada di wilayah penuntutan (kejaksaan), sedangkan di Amerika Serikat proses sebelum penuntutan ini sudah berada di wilayah kejaksaan, dimana laporan hasil penyidikan sudah diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Proses penuntutan ini merupakan kewenangan tunggal dari kejaksaan di Indonesia, begitu juga dengan di Amerika Serikat. Dalam pembuatan surat dakwaan, kejaksaan indonesia memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan surat dakwaan, sedangkan di Amerika Serikat, surat dakwaan diperoleh setelah jaksa Amerika Serikat menunjukkan bukti dan kesaksian dalam perkara pidana kepada *Grand Jury*, lalu

³¹ <https://www.justice.gov/usao/justice-101/charging> pada tanggal 20 September 2018 pada pukul 10.40

Grand Jury mengeluarkan surat dakwaan setelah disetujui oleh setidaknya 12 orang yang terdiri dari 16-23 *Grand Jury*.

Jika di dalam sistem penuntutan pidana Indonesia, jelas adanya kapan istilah “tersangka” dan “terdakwa” dipergunakan, namun dalam sistem penuntutan Amerika Serikat, adanya perbandingan dalam tahapan proses untuk menggunakan istilah “tersangka” atau “terdakwa”. Di dalam sistem penuntutan Indonesia, istilah “tersangka” dipergunakan sebelum perkara dilimpahkan ke penuntut umum, namun setelah dilimpahkan ke penuntut umum dipergunakan istilah “terdakwa” sampai ada putusan hakim yang mengikat untuk berubah menjadi “terpidana.” Di dalam sistem penuntutan Amerika Serikat, dakwaan baru secara resmi dilakukan penuntutan di persidangan setelah proses *Preliminary Hearing* atau *proses Grand Jury*. Setelah proses tersebut, dakwaan akan diperiksa dipersidangan untuk diputus oleh hakim. Dengan demikian, pihak yang didakwa tepat jika menggunakan istilah “terdakwa.”

Di Amerika Serikat, karena Amerika Serikat menganut doktrin Kedaulatan Ganda (*Dual Sovereignty*), sehingga memperbolehkan adanya penuntutan di setiap kedaulatan yang dianutnya. Amerika memiliki dua kedaulatan yaitu federal dan negara bagian, maka setiap kedaulatan boleh menuntut suatu tersangka dalam satu peristiwa yang sesuai dengan yuridiksi masing-masing kedaulatan hukum tanpa melanggar asas *nebis in idem*, Sedangkan di Indonesia tidak menganut adanya Kedaulatan Ganda. Amerika Serikat memiliki 2 penuntut umum, yaitu Jaksa Federal dan Jaksa Negara Bagian yang mewakili setiap kedaulatannya, sedangkan Indonesia hanya memiliki Jaksa Tunggal sebagai perwakilan negara Indonesia

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis membuat kesimpulan:

1. Pengaturan penuntutan pidana di Indonesia dalam konteks tata cara penuntutan dan diskresinya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Hapusnya hak penuntutan dalam perkara pidana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI dengan No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, sedangkan pengaturan penuntutan Amerika Serikat dibagi menjadi 2 penuntutan yaitu penuntutan oleh pemerintahan federal dan penuntutan oleh pemerintahan negara bagian. Penuntutan oleh pemerintahan federal diatur didalam *United State Code* dan *Justice Manual*. Penuntutan oleh pemerintahan negara bagian diatur di dalam masing masing hukum positif negara bagian tersebut. Sebagai contoh: penuntutan perkara pidana yang di lakukan oleh negara bagian Washington diatur dalam *Revised Code of Washington*, berbeda dengan penuntutan perakara pidana di negara bagian Texas yang dimana diatur di dalam *Texas Penal Code*, *Texas Government Code*, dan *Code of Texas Criminal Procedure*.
2. Perbandingan pengaturan penuntutan di Indonesia dan Amerika Serikat dilihat dari beberapa segi yang dapat disimpulkan bahwa dalam hal sistematika penuntutan, tahapan penuntutan di Indonesia dibagi menjadi 2 tahapan yaitu: prapenuntutan dan penuntutan, sedangkan di Amerika Serikat dibagi menjadii beberapa tahapan yaitu: Kehadiran di Depan Hakim (*Initial Apperance*), Dengar Pendapat Awal (*Preliminary Hearing*) dan Juri Agung (*Grand Jury*). Dalam hal sumber hukum penuntutan pidana, Indonesia menempatkan peraturan perundang-undang sebagai sumber hukum utama

dengan adanya suatu kodifikasi hukum, sedangkan di Amerika Serikat menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Dalam prespektif sistem peradilan pidana, proses kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana adalah mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan penegakan hukum pidana yang dilakukan melalui kekuasaan penyidikan oleh kepolisian, kekuasaan penuntutan oleh kejaksaan, dan kekuasaan mengadili oleh pengadilan. Kekuasaan-kekuasaan tersebut dijalankan oleh masing-masing lembaga dengan kewenangan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang diskresinya masing-masing.

B. Saran

1. Mengingat sering terjadinya perselisihan antara polisi dan jaksa dalam membuat Berita Acara Perkara, tentu saja berakibat pada tidak efektifnya penegakan hukum secara terpadu, maka perlu kiranya untuk mengkaji kembali hukum acara pidana di Indonesia serta meningkatkan profesionalisme antara kejaksaan dan kepolisian supaya tidak ada peseteruan ketika membuat Berita Acara Perkara.
2. Keharidan *Plea Bargain* atau *Plea Guilty* dalam penyelesaian perkara di luar persidangan yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat diyakini dapat menguntungkan kejaksaan Indonesia karena penuntut umum Indonesia mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara. Oleh karena itu konsep *Plea Bargain* atau *Plea Guilty* disarankan dimasukkan ke dalam Rancangan KUHP yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Allen Z. Gammage dan Charles F. Hemphill, *Basic Criminal Law*, New York: McGraw-Hill Inc., 1979
- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2004
- Effendi, Tolib *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Intoduction* diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Husein, Harun M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: P.T. RINEKA CIPTA, 1991
- Jacob, Herbert, *Justice in Amerika: Courts, Lawyers, and Judicial Proces*, (Boston: Little Brown, 1972
- Kristiana, Yudi, *Menuju Kejaksaan Progesif Study Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana*, Yogyakarta: LSHP, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Mcdonald, William F., *The Prosecutor*, California: Sage Publication LTD, 1979
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1983
- Remington, Frank J., *Criminal Justice Administration*, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1999

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, KUHAP

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

C. Internet

<https://www.justice.gov/jm/jm-1-1000-introduction> diunduh pada tanggal 1 September 2018 pada pukul 20.40

<https://www.quora.com/How-do-a-District-Attorney-and-Prosecutor-differ> diunduh pada tanggal 17 September 2018 Pukul 20.08

<https://www.justice.gov/usao/justice-101/charging> pada tanggal 20 September 2018 pada pukul 10.40